



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

- PEMOHON 1**, NIK. 7304014109830001, tanggal lahir 01 September 1983/ umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON 2**, NIK. 7304010606890002, tanggal 06 Juni 1989/ umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya para pihak secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 05 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor: 54/Pdt.P/2022/PA.Jnp tanggal 05 April 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa, Almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia di RS. Wahidin Sudirohusodo Makassar, meninggal karena sakit pada tanggal 08 Januari 2022, sebagaimana Akta Kematian yang terlampir, selanjutnya disebut

Halaman 1 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris;

2. Bahwa, semasa hidupnya, Pewaris Almarhumah PEWARIS bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx, almarhumah adalah seorang istri dari laki-laki yang bernama SUAMI PEWARIS, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang terlampir, namun SUAMI PEWARIS telah lebih dulu meninggal dunia pada 18 September 2018, sebagai Surat Keterangan Kematian yang terlampir;

3. Bahwa, pewaris merupakan anak dari ayah yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada 10 Juli 2015, dan ibu bernama IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada 18 Maret 1990;

4. Bahwa, dari pernikahan pewaris dengan almarhum SUAMI PEWARIS, telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;

4.1. PEMOHON 1 (selaku Pemohon I);

4.2. PEMOHON 2, (selaku Pemohon II),

5. Bahwa, meninggalnya pewaris semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan membunuh atau mencoba membunuh Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara PEWARIS (Pewaris) dengan para Pemohon anak-anaknya untuk saling mewarisi;

6. Bahwa para Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Pewaris selain para Pemohon;

7. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dilunasi oleh ahli waris;

8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pencairan uang duka TASPEN Pewaris;

9. Bahwa para Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Almarhumah PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2022, di RS. Wahidin Sudirohusodo Makassar;
3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah PEWARIS (Pewaris) yakni:
 - 3.1. PEMOHON 1, selaku Pemohon I;
 - 3.2. PEMOHON 2, selaku Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam surat permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK. 7304014109830001 tanggal 12 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK. 7304010606890002 tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 7304061210210001 tanggal 12 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 7304012507110002 tanggal 13 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pewaris Nomor 204/XII/1982, tanggal 10 Desember 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. PEWARIS Nomor 7304-KM-23032022-0005 yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 23 Maret 2022, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. SUAMI PEWARIS Nomor 09.267/SKK/DS-PLT/III/2022 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bangkala, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 24 Maret 2022, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. AYAH PEWARIS Dg Sunu Nomor 09.266/SKK/DS-PLT/III/2022 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 24 Maret 2022, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. IBU PEWARIS Dg Sakking Nomor 09.268/SKK/DS-PLT/III/2022 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 24 Maret 2022, bukti tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Silsilah Keturunan Para Pemohon, yang dibuat dengan diketahui oleh aparat pemerintah setempat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor PD823.4-026 tanggal 10 April 2019, yang diterbitkan oleh Gubernur

Halaman 4 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Peserta Taspen an. PEWARIS Nomor 131212225 tanggal 05 Januari 1987, yang diterbitkan oleh PT. Taspen (Persero), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, diberi tanda P.12;

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Lingkungan Parasula, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal Para Pemohon karena saksi adalah paman Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan adalah permohonan penetapan ahli waris dari PEWARIS, serta saksi juga kenal dan mengetahui siapa itu PEWARIS tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2022 di RS. Wahidin Sudirohusodo Makassar, karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya PEWARIS (pewaris) pernah menikah sekali dengan laki-laki bernama SUAMI PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinannya PEWARIS dan SUAMI PEWARIS memiliki dua orang anak yakni PEMOHON 1 (Pemohon I) dan PEMOHON 2 (Pemohon II);
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami pewaris yang bernama SUAMI PEWARIS telah lebih dulu meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua pewaris telah lama meninggal dunia sebelum pewaris meninggal, yakni ayahnya yang bernama AYAH PEWARIS meninggal dunia pada tahun 2015 sedangkan ibunya yang bernama IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1990;

Halaman 5 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Jnp



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris PEWARIS selain dari pada Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk menentukan garis keturunan PEWARIS dan siapa-siapa ahli warisnya yang tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidupnya PEWARIS berprofesi sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi juga mengetahui penetapan tersebut akan digunakan untuk mencairkan uang duka PEWARIS (Pewaris) di PT. Taspen;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada hutang yang ditinggalkan oleh Almarhumah PEWARIS;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik pewaris maupun ahli waris sama sama beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Saksi II: ST Rosniah L binti H. Laman, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Lingkungan Parasula, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi menerangkan ia kenal Para Pemohon karena saksi adalah tante Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang mengajukan perkara ke Pengadilan adalah permohonan penetapan ahli waris dari PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2022 di RS. Wahidin Sudirohusodo Makassar dikarenakan sakit;
- Bahwa PEWARIS semasa hidupnya menikah satu kali dengan SUAMI PEWARIS;
- Bahwa sepengetahuan saksi PEWARIS dan SUAMI PEWARIS memiliki dua orang anak yang masing-masing bernama PEMOHON 1 (Pemohon I) dan PEMOHON 2 (Pemohon II);

Halaman 6 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum PEWARIS (pewaris) meninggal dunia, suami pewaris yang bernama SUAMI PEWARIS telah meninggal lebih dulu pada tahun 2018;
- Bahwa ahli waris yang ditanggalkan oleh PEWARIS hanya Para Pemohon saja, dikarenakan ayahnya yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2015, dan ibunya yang bernama IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1990;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris PEWARIS selain dari pada Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik pewaris maupun ahli waris sama sama beragama Islam
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk menentukan garis keturunan PEWARIS dan siapa-siapa ahli warisnya yang tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidupnya PEWARIS bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi juga mengetahui penetapan tersebut akan digunakan untuk mencairkan uang duka PEWARIS (Pewaris) di PT. Taspen;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada hutang yang ditinggalkan oleh Almarhumah PEWARIS dan tidak ada pula wasiat yang ditinggalkannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan apapun;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Jnp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah permohonan penetapan ahli waris dari Almarhumah PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2022 karena sakit, dan pada saat PEWARIS meninggal dunia, meninggalkan dua orang anak bernama PEMOHON 1 (Pemohon I) dan PEMOHON 2 (Pemohon II), ayah kandung Almarhumah PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun tanggal 10 Juli 2015 sedangkan ibunya yang bernama IBU PEWARIS telah meninggal dunia tanggal 18 Maret 1990, selama hidupnya Almarhumah PEWARIS pernah menikah dengan SUAMI PEWARIS dan suami dari Almarhumah PEWARIS tersebut telah pula lebih dulu meninggal dunia pada tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.12 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata jo. Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa

Halaman 8 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi KTP Para Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga terbukti kebenaran identitas Para Pemohon yang beragama Islam, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEWARIS dan SUAMI PEWARIS, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga terbukti bahwa PEWARIS (Pewaris) dan SUAMI PEWARIS merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhumah PEWARIS, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga terbukti bahwa Almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhum SUAMI PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, Majelis Hakim menilai bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*) sehingga belum membuktikan kematian ayah pewaris yang bernama AYAH PEWARIS dan dibutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama AYAH PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, Majelis Hakim menilai bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang

Halaman 9 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*) sehingga belum membuktikan kematian ayah pewaris yang bernama AYAH PEWARIS dan dibutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama IBU PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, Majelis Hakim menilai bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*) sehingga belum membuktikan kematian ayah pewaris yang bernama AYAH PEWARIS dan dibutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa silsilah keluarga Almarhumah PEWARIS dan Para Pemohon dibuat serta diketahui oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx dan Camat Bangkala, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga terbukti PEWARIS anak dari AYAH PEWARIS dengan IBU PEWARIS dan telah menikah dengan SUAMI PEWARIS serta dikaruniai dua orang anak yakni PEMOHON 1 (Pemohon I) dan PEMOHON 2 (Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan atas nama PEWARIS, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga terbukti bahwa PEWARIS semasa hidupnya bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama PEWARIS, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga terbukti bahwa PEWARIS adalah peserta asuransi sosial xxxxxxx xxxxxx xxxxx pada PT. Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa saksi mengetahui bahwa Almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam, selama hidupnya Almarhumah PEWARIS menikah dengan SUAMI PEWARIS dan dikaruniai dua orang anak bernama PEMOHON 1 (Pemohon I) dan PEMOHON 2 (Pemohon II), dan pada saat Almarhumah meninggal, suami Almarhumah yang bernama SUAMI PEWARIS telah meninggal lebih dahulu pada tahun 2018, ayah kandung Almarhumah yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2015, serta ibu kandung Almarhumah yang bernama IBU PEWARIS telah meninggal di tahun 1990, Almarhumah PEWARIS meninggalkan ahli waris dua orang anak bernama PEMOHON 1 (Pemohon I) dan PEMOHON 2 (Pemohon II), pada saat meninggal Almarhumah PEWARIS tidak meninggalkan hutang, Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk pencairan uang duka di PT. Taspen, atas permohonan Para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2022 karena sakit;
2. Bahwa selama hidupnya Almarhumah PEWARIS menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEWARIS dan dikaruniai dua orang anak bernama PEMOHON 1 (Pemohon I) dan PEMOHON 2 (Pemohon II);
3. Bahwa pada saat Almarhumah PEWARIS meninggal, suaminya yang bernama SUAMI PEWARIS, ayah kandungnya yang bernama AYAH

Halaman 11 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Jnp



PEWARIS dan ibu kandungnya yang bernama IBU PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu;

4. Bahwa Almarhumah PEWARIS meninggalkan ahli waris dua orang anak yakni PEMOHON 1 (Pemohon I) dan PEMOHON 2 (Pemohon II);
5. Bahwa baik Pewaris maupun semua ahli waris beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk pencairan uang duka di PT. Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", jo Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

- a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena pada saat meninggalnya Almarhumah PEWARIS meninggalkan ahli waris dua orang anak bernama PEMOHON 1 (Pemohon I) dan PEMOHON 2 (Pemohon II) yang semuanya beragama Islam, serta tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris, oleh karenanya Para Pemohon patut ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon mengenai penetapan ahli waris ini patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989, serta Penjelasan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS adalah:
 - 3.1. PEMOHON 1 (Pemohon I);
 - 3.2. PEMOHON 2 (Pemohon II);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Taufiqurrahman, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H.
Hakim Anggota,

Taufiqurrahman, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Jnp



Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp310.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)